

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu olahraga sepakbola adalah olahraga yang memiliki antusias peminat cukup banyak di kalangan masyarakat. Olahraga sepak bola disebut olahraga kelas ke bawah karena permainannya yang cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Sejarah permainan sepak bola dimulai di Tiongkok dari abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi. Di masa Dinasti Han tersebut, para warga memainkan permainan ini dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit ke jaring kecil dengan cara menendangnya. Permainan yang serupa dengan ini juga dimainkan di Jepang dengan nama Kemari. Selain itu, di Negara Italia, permainan menggiring dan menendang bola juga disenangi oleh masyarakatnya, terutama sejak abad ke-16. Sejak ditetapkannya peraturan-peraturan dasar di Inggris, permainan sepak bola modern mulai berkembang dan menjadi begitu digemari oleh berbagai kalangan.¹

Di Negara bagian Eropa, olahraga sepak bola juga dijadikan sebagai lahan industri bisnis karena itu banyak sekali perputaran ekonomi didalam sepak bola, mulai dari uang sponsor untuk sebuah klub, biaya transfer pemain, gaji pemain, dan lain sebagainya. Maka dari itu olahraga ini juga sebagai hiburan bagi masyarakat. Sepak bola di Negara Indonesia sendiri juga memiliki banyak sekali antusiasme dari para masyarakat, karena olahraga sepak bola sendiri dianggap sebagai sarana

¹ <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/#more-1294>, diakses pada tanggal 29 April 2019, pukul 23.58 WIB.

hiburan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Di Negara Indonesia sendiri juga terdapat banyak klub-klub sepak bola dari berbagai daerah dengan pendukung yang banyak dan fanatik. Sebagai contoh tim sepakbola Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan lain sebagainya yang memiliki jumlah penggemar atau supporter yang banyak dan fanatik. Di Provinsi Yogyakarta sendiri juga tidak kalah memiliki tim sepak bola dengan basis supporter yang besar salah satunya adalah PSIM Mataram Yogyakarta yang sudah berdiri pada tanggal 5 September 1929.²

Seiring semakin meningkatnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola, mengakibatkan bermunculan pihak-pihak yang memanfaatkan sepak bola sebagai lahan industri bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi dengan cara mengesampingkan nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme dalam olahraga. Para oknum tersebut tidak peduli lagi dengan prestasi karena mereka hanya fokus pada keuntungan dari bisnis industri sepak bola tersebut.

Pada akhir-akhir tahun ini dalam olahraga sepak bola di Indonesia banyak kasus yang membuat olahraga sepak bola Indonesia tercoreng, yaitu adanya kasus tentang *Match Fixing*. *Match fixing* biasanya identik dengan pengaturan skor yang melibatkan antara klub dengan wasit atau bisa juga dengan orang yang berada di luar lapangan yang biasa disebut sebagai mafia sepak bola. *Match fixing* menurut *Federation of International Football Association (FIFA)* adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materiil

² <http://psimjogja.id/sejarah.html> , diakses pada tanggal 12 April 2019, pukul 13.17 WIB.

maupun immateriil karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun pelaku *Match fixing* biasanya dilakukan oleh bandar judi untuk memuluskan bisnis perjuadiannya.³ Kesimpulannya adalah Pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas.

FIFA menambahkan bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia si kulit bundar biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang acara-acara besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional. Kejahatan di luar lapangan yang berhubungan dengan sepakbola (dan bersinggungan dengan hukum negara) pun terkadang tak mendapat konsekuensi hukum yang jelas, jika suatu kasus dalam federasi berhasil terbongkar yang terjadi kemudian hanyalah sanksi administratif dikalangan internal organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu sendiri yaitu berupa pemecatan, skorsing, dan lain sebagainya. Padahal yang namanya suap adalah termasuk kejahatan pidana, dan siapapun pelakunya

³ Fais taufiqurrahman, "*Pertanggung jawaban pidana pelaku suap pengaturan sepak bola (match fixing) di Indonesia*," skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017. terdapat dalam <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100199> , Diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 13.00 WIB.

haruslah berhadapan dengan hukum.⁴ Di Indonesia, fenomena pengaturan skor sudah tidak asing. Seringkali hasil janggal atau anti-klimaks dari suatu turnamen atau pertandingan yang ditunggu-tunggu terjadi, karena kedua tim atau salah satunya terlihat tidak bermain seperti biasanya atau wasit yang dianggap lebih memihak salah satu tim kesebelasan. Mulai dari membiarkan pelanggaran atau memberikan hukuman penalti yang dianggap tidak seharusnya kepada tim yang dirugikan.⁵

Pada saat ini, para pelaku tindakan pengaturan skor di Negara Indonesia hanya dapat dikenakan dari sanksi administrasi yang diatur didalam peraturan internal PSSI saja sebagaimana didalam Kode Disiplin PSSI Tahun 2018. Dalam prakteknya sanksi ini seringkali tidak memiliki daya jera bagi pelaku pengaturan skor, hal ini di perkuat dengan pernyataan di dalam acara televisi Mata Najwa yang ditayangkan pada tanggal 28 November 2018 dengan topik pembicaraan yang berjudul "PSSI bisa apa jilid 1" yang dimana terdapat mantan pelaku pengaturan skor, dalam pernyataannya beliau mengatakan bahwa sanksi PSSI hanya sebuah sanksi dimana dalam hal tersebut tidak memiliki efek jera, mereka bisa saja mengulangnya lagi demi mendapatkan keuntungan di dalam industri sepak bola.

Contoh dari pelaku tindak pengaturan skor yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air adalah adanya pengaturan skor yang disebut dengan sepak bola gajah,

⁴ Eko Noer Kristiyanto, "*Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional*", terdapat dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/hukum%20sepakbola_EKO.doc, Diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 13.29 WIB.

⁵ Pranama Mawada Putra, "*Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola dikaitkan dengan Hukum Pidana di Indonesia*", skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung., 2017. Terdapat dalam <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6106/Cover%20-%20Bab1%20-%2020213033sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses 17 Mei 2019, pukul 17.00 WIB.

yaitu laga antar tim PSS Sleman menghadapi tim PSIS Semarang yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2014. Dalam laga babak delapan besar divisi utama 2014 antara PSS Sleman dan PSIS Semarang yang berlangsung di stadion Sasana Krida AAU, Yogyakarta, PSS Sleman berhasil menjadi pemenang dilaga tersebut dengan skor 3-2 atas PSIS Semarang. Pada saat pertandingan berlangsung 5 gol yang tersaji merupakan gol bunuh diri, dimana gol tersebut adalah gol yang disengaja dibuat karena kedua tim tidak ingin tim nya bertemu dengan Tim Pusam Borneo FC yang lebih dulu menunggu tim tersebut di semifinal. Kasus sepak bola gajah tersebut tercium sampai ke ranah FIFA sehingga setelah diusut kedua Tim tersebut dikenakan sanksi berupa uang denda dan turun kasta.⁶

Ada contoh kasus yang dimana kasus tersebut melibatkan anggota PSSI. Kasus tersebut terjadi ketika laga antara PSS Sleman kontra Madura FC di penyisihan grub liga 2 wilayah timur. Anggota PSSI tersebut menjabat sebagai Komite Eksekutif (Exco) PSSI bernama Hidayat. Hal ini terusut karena adanya laporan dari manajer Madura FC, Januar Herwanto. Manajer Madura FC mengaku pada saat sedang dalam program tanyangan Mata Najwa yang tanyang pada tanggal 28 November 2018, beliau menyampaikan bahwa sebelum laga PSS Sleman melawan Madura FC yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman, sebelum laga tersebut bapak Hidayat selaku anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI menghubungi manajer Madura FC bapak Januar Herwanto. Dalam pembicaraan tersebut hidayat menawarkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada

⁶<http://jogja.tribunnews.com/2018/10/26/mengingat-kembali-kasus-sepakbola-gajah-yang-coreng-wajah-indonesia-di-mata-dunia>, diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 15.22 WIB.

pihak Madura FC untuk mengalah melawan PSS Sleman saat bermain di Sleman. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI secara resmi menjatuhkan hukuman kepada mantan Komite Eksekutif (Exco), Hidayat, larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola selama tiga tahun.⁷

Pada akhir-akhir ini terdengar lagi kasus pengaturan skor yang melibatkan pemain bola. Laga antara PSMP Mojekerto dan Aceh United yang dilaksanakan pada 19 November 2018.⁸ Pada laga saat akan berakhir, PSMP Mojokerto mendapatkan hadiah penalty, pada saat yang bersamaan eksekutor tendangan penalty dari pemain PSMP Mojokerto, Krisna Adi Darma, sengaja menggagalkan tendangan penalti tersebut.⁹ Hal ini pun dinilai oleh Komite Disiplin PSSI sebagai bentuk kesengajaan karena dilihat dari video rekaman ulang, Krisna Adi Darma sengaja mengarahkan bola kearah samping gawang Aceh United. PSSI berupaya memanggil Krisna Adi Darma untuk dimintai keterangan namun yang bersangkutan tidak menghiraukan panggilan PSSI. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi bagi klub PSMP Mojokerto dan Krisna Adi Darma. Untuk Krisna Adi Darma dikenakan sanksi larangan bermain seumur hidup. Dalam hal ini PSSI dinilai tidak memiliki prosedur pemeriksaan seperti yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga saksi/tersangka pelaku *match fixing* atau pengaturan skor lebih memilih mangkir daripada datang memenuhi panggilan dari PSSI, hal ini berbeda apabila PSSI dan POLRI berkerja sama. Dimana POLRI

⁷<https://bola.kompas.com/read/2018/12/05/15033738/percobaan-suap-hidayat-dihukum-3-tahun-tak-boleh-aktivitas-di-bola>, diakses pada tanggal 23 April 2019, Pukul 15.55 WIB.

⁸<https://bola.kompas.com/read/2018/12/23/06300088/skandal-pengaturan-skor-psmp-dilarang-tampil-di-liga-2-2019>, diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 17.53 WIB.

⁹ <https://www.kompas.tv/article/36123/penalti-pemain-psmp-mojokerto-disorot-warganet> ,diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 18.00 WIB.

memiliki Instrumen yang lengkap untuk melakukan pemanggilan saksi/tersangka pelaku *match fixing*, sehingga tidak ada lagi kata mangkir dalam panggilan tersebut.

Mulai banyak terkuaknya kasus pengaturan skor di kasta Liga Indoensia membuat banyak pihak mendesak POLRI segera bertindak. Berdasarkan Undang-undang, polisi punya hak untuk melakukan investigasi dan menangkap para pelakunya. Menurut pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir dimana pendapat tersebut dimuat di Jawa Pos menerangkan bahwa polisi bisa menjerat para pelaku pengaturan skor dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap tersebut sifat deliknya adalah delik biasa dan seharusnya pihak kepolisian tidak perlu harus menunggu laporan terlebih dahulu. Dalam prakteknya pihak kepolisian tidak menggunakan hal tersebut dan lebih bersikap menunggu laporan terlebih dahulu. Undang-undang itu juga bisa menjerat satu tim, sebuah badan, atau lainnya yang benar-benar terbukti menawarkan sejumlah uang untuk mengatur skor dalam pertandingan. Menurut Mudzakir pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) yang pendapatnya dimuat di harian Jawa Pos, selama ini melihat pihak kepolisian dan PSSI tidak ada kesepahaman.¹¹ PSSI tertutup karena merasa tidak ada pihak luar yang boleh mencampuri urusan sepak bola, dengan berlandaskan kepada Statuta FIFA. Sedangkan polisi tidak mau bergerak karena akan dianggap mengintervensi sepak bola nasional.

¹⁰<https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/20/12/2018/babat-match-fixing-pakar-hukum-olahraga-minta-pssi-lebih-terbuka/>, diakses pada tanggal 12 April 2019, Pukul 15.12 WIB.

¹¹ *Ibid.*

Hal ini berbanding terbalik dengan Negara-negara yang ada di Eropa. Seperti contoh Negara Italia dimana kasus yang terkenal berkaitan dengan pengaturan skor yang sering disebut sebagai *calciopoli*. *Federazione Italiana Giuoco Calcio* (FIGC) atau disebut federasi sepakbola Italia justru yang membiarkan penyidik umum memasuki wilayahnya dan membantu untuk membuka akses untuk membongkar kasus ini, ini semua tentang nurani dan kesungguhan dalam *law enforcement*.¹² Hal ini dapat dilihat bahwa antara FIGC (*Federazione Italiana Giuoco Calcio*) dan pihak kepolisian Italia berjalan bersama untuk mengungkap kasus *calciopoli* tersebut, hal ini tidak terlihat didalam PSSI dengan kepolisian Indonesia. Contoh Negara yang ada di Asia dalam penanganan oknum pengaturan skor di olahraga sepak bola. Di Negara Singapura sendiri terjadi kasus pengaturan skor dimana setelah Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB), berhasil meringkus seorang oknum asal Indonesia bernama Nasiruddin yang terlibat *match fixing* di pertandingan sepak bola di SEA Games 2015 lalu. Pengadilan Negeri Singapura lalu menjatuhkan hukuman 30 bulan penjara. Nasiruddin tertangkap tangan CPIB terkait keterlibatannya dalam kasus suap laga pembuka Grup B cabang sepak bola SEA Games 2015 yang mempertemukan Timor Leste melawan Malaysia, 30 Mei 2015 Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia dikenakan hukuman penjara selama 30 bulan atau 2,5 tahun di Negara Singapura.¹³

PSSI dalam kasus pengaturan skor seakan menganggap pemecatan, skorsing dan sanksi-sanksi administratif saja sudah cukup, padahal terkait suap menyuap

¹² Eko Noer Kristiyanto, "*Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional*", *Op.cit.*

¹³ <https://www.pssi.org/news/pssi-berperang-melawan-pengaturan-skor-ini-sisi-kelam-nasiruddin> diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 22.01 WIB.

sebenarnya diatur juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau jika ingin lebih spesifik maka dapat kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu, dan penyuaapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang secara garis besar menyatakan bahwa, adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Terlebih dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kode etik profesi ini tentunya mengikat para pemain yang masuk kategori berprofesi pemain sepak bola, dan mereka yang terlibat suap jelas-jelas melanggar pula ketentuan dan etik yang

ditetapkan oleh organisasi atau federasi dari tingkat nasional hingga pusat yaitu FIFA.¹⁴

Namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 masih eksis dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, aparat yang berwenang seringkali melibatkan pelaku pengaturan skor sepak bola atau pelaku suap dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Tentu saja dalam hal unsur delik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbeda, karena suap di dalam sepak bola tidak memenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepak bola, namun mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang cukup tua seperti sanksi maksimal dengan nominal belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi *match fixing* terus berkembang maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum/*rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting karena dapat dijadikan preseden dikemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.¹⁶

¹⁴ Eko Noer Kristiyanto, “Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidaktahuan Penegak Hukum”, terdapat dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf, Diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 22.24 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Namun yang menjadi perdebatan dikalangan pengamat sepakbola adalah sanksi yang ada didalam undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dirasa terlalu ringan apabila diterapkan kepada pelaku kasus tindak pengaturan skor di Indonesia. Baru-baru ini kasus pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak yang di hukum dengan menggunakan hukuman pidana penjara. Kasus-kasus mafia sepak bola tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pelapor yang merupakan manajer Persiba Banjarnegara Laksmi Indaryani melaporkan kasus pengaturan skor (*match fixing*). Ada enam pelaku pengaturan skor yang dilaporkan dan sudah ditetapkan hukuman penjara antara lain anggota Komisi disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih (Penjara 1 Tahun 4 Bulan), anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (Penjara 1 Tahun 9 Bulan), mantan anggota komite wasit Priyanto (Penjara 3 Tahun) dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari (Penjara 2 Tahun 6 Bulan). Kemudian, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu (Penjara 1 Tahun) dan wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid (Penjara 1 Tahun).¹⁷ Dalam kasus ini pelaku pengaturan skor di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Melihat perilaku pelaku pengaturan skor yang melihat sanksi pidana yang diterapkan, mendapatkan pertanyaan dikalangan Pengamat Sepak Bola dan Pecinta Sepak Bola karena mereka menilai Hukuman yang dikenakan kepada pelaku pengaturan skor tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami

¹⁷ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/mbah-putih-dan-5-tersangka-mafia-bola-diberangkatkan-ke-banjarnegara/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, Pukul 22.36 WIB.

oleh peserta tim sepak bola lain, melanggar asas olahraga *sportivitas* dan *fair play*, dan membuat citra sepak bola Indonesia menjadi buruk di mata dunia. Maka perlu adanya sanksi yang bisa membuat pelaku pengaturan skor jera, karena bagaimanapun juga modus pengaturan skor terus berkembang dan tidak mungkin bisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap terus untuk digunakan. Namun apabila sanksi hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan pengaturan skor, maka harus dibuat terencana dan sistematis.¹⁸

Hal ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹⁹ Karena hal ini mengacu kepada fungsi umum hukum pidana pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.²⁰ Karena hukum dituntut untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman dimana kejahatan yang mulai beragam bentuk dan caranya. Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan membuat penelitian yang merujuk pada sudah tepatkah penerapan delik suap yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan delik penipuan didalam KUHP terhadap perbuatan pengaturan skor sepak bola di Indonesia.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 37.

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 29.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan praktek penanganan terhadap tindakan pengaturan skor sepak bola di Indonesia?
2. Apakah pengenaan delik suap dan penipuan terhadap tindakan pengaturan skor sepak bola sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan praktek penanganan terhadap tindakan pengaturan skor sepak bola di Indonesia selama ini.
2. Untuk mengetahui adanya keterkaitan hukum pidana di Indonesia terhadap praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas tulisan ini maka dapat di lihat indikator perbedaan dan persamaanya dengan tulisan lain yang sejenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan
1	Pranama Mawada Putra ²¹	2017	Skripsi yang berjudul " <i>Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola dikaitkan dengan Hukum Pidana di Indonesia</i> " pokok bahasan adalah: (1) dimana skripsi di atas lebih menjelaskan mengenai bagaimana tindakan <i>match fixing</i> atau pengaturan skor terjadi dan diikuti motif-motifnya, sedangkan skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan delik suap dan penipuan pada perbuatan pengaturan skor sepak bola di Indonesia.
2	Faiz Taufiqurrahman ²²		Skripsi yang berjudul " <i>Pertanggung jawaban pidana pelaku suap pengaturan skor sepak bola (match fixing) di Indonesia</i> " pokok bahasanya adalah: dimana skripsi diatas lebih menjelaskan pertanggung jawaban secara pidana terhadap perbuatan suap didalam pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, sedangkan didalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan delik suap dan penipuan pada perbuatan pengaturan skor sepak bola di Indonesia.

²¹ Pranama Mawada Putra, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola dikaitkan dengan Hukum Pidana di Indonesia*", *Op.Cit.*

²² Fais taufiqurrahman, *Op.Cit.*

E. Definisi Operasional

1. *Match Fixing*

Tindakan kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi di dalam bidang olahraga. Hal ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Alasan dibalik adanya pengaturan skor sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang berupa secara materiil dan keuntungan lainnya. Pengaturan skor sering disebut sebagai *match fixing*. Pengertian dari pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil di dalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan. *Match Fixing* adalah suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk sengaja kalah). *Match Fixing* atau pengaturan skor, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga sebelum pertandingan itu dilakukan kita sudah bisa mengetahui hasil akhir pertandingan tersebut. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang sudah diatur, bisa juga keseluruhan pertandingan. Tetapi di dalam *match fixing* sangat mengutamakan pada hasil akhir sebuah pertandingan. *Match fixing* atau yang lebih dikenal dengan pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara

finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik kelolahragaan dan asas sportivitas.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontak) secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁵

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pengaturan dan praktek penanganan terhadap tindakan pengaturan skor sepak bola di Indonesia. Selanjutnya, berkaitan dengan apakah peraturan didalam pasal suap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan pasal tentang penipuan sudah tepat untuk menjerat pelaku pengaturan skor sepak bola.

3. Narasumber

²³ Lihat Pasal 29 Kode Etik FIFA tahun 2018 juga terdapat didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.

²⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 294.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

Narasumber dalam penelitian ini antara lain

- a) Narasumber pertama, dari Mantan Manajer Klub Sepak bola PSIM tahun 1996-2000, Manajer Klub Sepak Bola Persiba Bantul tahun 2001-2003, Mantan Anggota Komisi Banding dan Komisi Disiplin PSSI dari tahun 2005-2013, dan sekarang menjabat sebagai Wakil ketua umum (Waketum) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Bapak Triyandi Mulkan S.H.
- b) Narasumber kedua, Penggemar olahraga sepak bola atau supporter bola, tiga orang supporter dari Klub sepak bola yang ada di Indonesia merupakan Penggemar Sepak Bola dengan Inisial BA, MRS, WSR.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap;
- c) FIFA Laws the Game 2016-2017;
- d) FIFA Code of Ethics 2018

e) Kode Disiplin PSSI tahun 2018

f) STATUTA PSSI Tahun 2018

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya hukum, dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

b. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundangundangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan untuk mendukung penelitian yang sedang diteliti secara bebas terpimpin.

6. Analisis Data

Analisa data deskriptif kualitatif ini adalah studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Dalam penelitian ini meliputi mengumpulkan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan dalam satu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.